



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

putusan
Nomor : 74 - K/PM III-18/AL/ IX/ 2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YULI PRASETYO AJI.
Pangkat /Nrp : Kld APM / 113977.
Jabatan : Kaurla Runkital Dr. F.X Suhardjo.
Kesatuan : Lantamal IX.
Tempat tanggal lahir : brebes, 25 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Td. Mess Usman Hairun Lantamal IX Ambon.

Terdakwa ditahan oleh Karumkital Dr. F.X Suhardjo selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Januari 2011 di Rumah tahanan Bilkum Pomal Lantamal IX berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 17 Januari 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/03/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 dari Karumkital Dr. F.X Suhardjo selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-18 tersebut diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomal Lantamal IX Nomor : BPP-01/B-02/ I /2011 tanggal 20 Januari 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IX selaku Papera Nomor : Kep/ 16 / V / 2011 tanggal 03 Mei 2010.

. Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Nomor : Sdak/ 84 / IX / 2011 tanggal 22 September 2011.

. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor :

- Tap/69/PM III-18/AL/IX/2011 tanggal 28 September 2011.
- Tap/69/PM III-18/AL/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011.
- Tap/69/PM III-18/AL/XI/2011 tanggal 22 November 2011.
- Tap/69/PM III-18/AL/XII/2011 tanggal 02 Januari 2012.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer yang diucapkan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (Empat) kali tetapi Terdakwa tidak hadir tanpa memberikan keterangan dan Terdakwa meninggalkan kesatuan sampai dengan sekarang dan tidak diketahui lagi tempat tinggal ataupun keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ Sdak/ 84 / IX / 2011 tanggal 22 September 2011, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Sidang pertama hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/ 766 / IX / 2011 tanggal 30 September 2011 dan menurut jawaban dari Kesatuan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ditemukan.

Sidang kedua hari Selasa tanggal 08 November 2011 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/ 835 / X / 2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan menurut surat jawaban dari Karumkital Dr.F.X.Suhardjo Nomor : B/54/XI/2011 tanggal 08 November 2011 bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ditemukan.

Sidang ketiga hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/913/ XI/2011 tanggal 25 November 2011 dan menurut jawaban dari Karumkital Dr.F.X.Suhardjo Nomor : B/59/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011 bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ditemukan.

4. Sidang keempat hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa tidak hadir, meskipun Oditur Militer telah memanggil secara sah berdasarkan Surat Panggilan Oditur Militer Nomor : B/18/ I /2012 tanggal 05 Januari 2012 dan menurut jawaban dari Kesatuan bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum ditemukan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir dalam persidangan dan mengharapkan Majelis Hakim akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 121 K/Kr/1980 tanggal 23 Desember 1980 atau Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan bahwa Terdakwa akan dapat dihadapkan dipersidangan maka tuntutan Oditur Militer III-18 Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali maka perkara ini dapat diperiksa kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa.

Mengingat : Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : Penuntutan Oditur Militer III-18 Ambon atas nama Terdakwa Yuli Prasetyo Aji, Pangkat Kld APM, Nrp 113977, tidak dapat diterima.

2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H. Mayor Chk Nrp 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudyono, S.H. Mayor Chk Nrp 581744 dan Moch. Arif Sumarsono, S.H. Kapten Chk Nrp 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, S.H., M.Hum Kapten Chk Nrp 29200086461167, dan Panitera Khairudin, S.H. Kapten Chk Nrp 2910088600570 serta dihadapan Umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

I Gede Made Suryawan, S.H.
Mayor Chk Nrp 636364

Hakim Anggota I

Ttd

Untung Hudyono, S.H.
Mayor Chk Nrp 581744

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Arif Sumarsono, S.H.
Kapten Chk Nrp 11020006580974

Panitera

Ttd

Khairudin, S.H
Kapten Chk Nrp 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Khairudin, S.H
Kapten Chk Nrp 2910088600570